

## **POLITIK DAN DEMOKRASI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL**

Dicky R Munaf\*  
Dicky\_munaf@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*The arrangement of National Development Plan are fully related to the political and democracy mechanism which grows among people. Basically this must be flexible so can adapt to the changes that happen all the time and in different situation. On the other hand, this must be able to develop all level potencies from the smallest community to the central government and must be able to realize the good government. There are three steps to understand in arranging the National Development Plan: planning, realization, and supervision. Indonesia experienced evolution of National Development Plan in four government period . The result of the development in each government significantly is not quite different because they used dissimilar parameter. Democracy which is formed from good and honest political system that put national interest over individual interest can create good Balance of power.*

Key words : The arrangement of National Development Plan, democracy, politic.

### **1. Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah upaya segenap warga negara untuk mewujudkan semua keabsahan dari suatu mekanisme berpolitik dalam tataran demokrasi dan terkait dengan lingkungan strategis. Saat ini krisis ekonomi global awal tahun 2009 telah membawa pengaruh yang luas terhadap penyelenggaraan negara, khususnya dalam penyusunan perencanaan nasional yang sedang direview maupun yang akan dijalankan pada tahun mendatang. Esensi perencanaan pembangunan nasional suatu negara adalah mekanisme interatif atas kekuatan politik dan demokrasi

yang berkembang dalam masyarakat, yang kesinambungannya diatur oleh pemerintah yang mampu menjangkau aspirasi masyarakat yang maksimal.

Berdasarkan pemahaman tersebut, mekanisme penyusunan perencanaan nasional yang baik adalah mekanisme yang mampu menyikapi unsur-unsur dalam pemerintahan yang dituangkan dalam tugas pokok yang diemban oleh departemen, kementerian, dan lembaga untuk dapat menjalankan pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi yaitu menciptakan masyarakat yang adil sejahtera, aman dan damai, bagi masyarakat Indonesia. Pemahaman di atas mengindikasikan mekanisme politik dan demokrasi dalam penyusunan perencanaan nasional harus

---

\* Dosen KK Ilmu Kemanusiaan FSRD ITB.

fleksibel untuk adaptasi perubahan dalam setiap kurun waktu dan situasi yang berbeda. Di sisi lain harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada mulai tingkat komunitas terkecil sampai tingkat pusat serta berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Bisri, 2009).

Untuk dapat memahami persoalan tersebut sebaiknya dipahami siklus perencanaan – pelaksanaan - pengawasan, sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan, pada intinya melakukan penilaian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keinginannya melalui jalur mandiri atau melalui ranah politik.
2. Tahap pelaksanaan, pada intinya melakukan aksi terhadap rencana pembangunan termasuk pengalokasian anggaran dan konsistensi semua pihak terhadap hal yang direncanakan.
3. Tahap pengawasan, pada intinya melakukan upaya agar tidak terjadi distorsi tahap pelaksanaan terhadap perencanaan dan secara interatif melalui assesment.


## **2. Evolusi Perencanaan Pembangunan Nasional**

Perjalanan perubahan dari konsep dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang merupakan alat pandu untuk menentukan arah dan jalannya roda pemerintahan sangat dipengaruhi tataran politik dan demokrasi Indonesia. Secara ringkas evolusi kondisi politik dan demokrasi tiap waktu setelah kemerdekaan

Republik Indonesia (sumber : Asian JB Empi Muslion) adalah

### **A. Masa Pemerintahan 1958-1967**

Konsep dan kebijakan perencanaan pada masa pemerintahan tahun 1958-1967 disusun secara demokratis dan dituangkan melalui hasil ketetapan MPR Sementara (MPRS) yang bersidang tiga kali dalam lima tahun (1960, 1963, 1965). Hal ini merupakan wujud pencerminan para politisi negara yang berani membuat dan merangkum pernyataan sikap dari seluruh lapisan masyarakat dan diumumkan secara langsung di depan publik (dalam dan luar negeri) tentang arah kendali negara. Kebijakan dirumuskan dalam tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. Ketetapan tersebut adalah TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS /1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan



Gambar 1. Dokumen Perencanaan Nasional Priode 1958 - 1967


Hal yang paling penting di sini bahwa pelaksanaan perencanaan diperkuat dengan interaksi langsung dengan masyarakat dan merupakan norma politik dan demokrasi saat itu.

### B. Masa Pemerintahan 1968-1998

Pada masa pemerintahan ini mekanisme berpolitik dan berdemokrasi telah mulai terlihat dalam tata sistem pemerintahan yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan suatu struktur tataran kenegaraan yang baik dan benar dalam bentuk GBHN (Garis Besar Haluan Negara) kurun waktu 25 tahun. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat *top down*, adapun lembaga

pembuat perencanaan sangat didominasi pemerintah pusat yang saat itu diperlukan mengingat kualitas demokrasi masyarakat belum memadai (lihat skema pada gambar 2).


Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama *output* perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Konsep perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik *top-down* pada membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun adaptabilitas terhadap lingkungan strategis yang berorientasi pada keinginan masyarakat untuk penerapan pola *bottom-up* tidak diakomodasi maksimal.



### C. Masa Pemerintahan 1998-2000

Pada masa pemerintahan ini telah dilahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia yang disebut dengan masa pemerintahan reformasi. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, tidak ada lagi GBHN yang merupakan panduan untuk dijadikan sebagai

dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa. Dalam hal ini, euforia keinginan berkontribusi dalam perencanaan pembangunan nasional demikian kuatnya, sehingga hanya terpatahkan oleh unsur-unsur yang sesuai dengan keinginan yang berkontribusi.



#### **D. Masa Pemerintahan 2000- Sekarang**

Konsep dan kebijakan perencanaan masa ini tergambar kembali tata pemerintahan yang benar pada sidang umum tahun 1999. MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan periode 1968-1998, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugasi Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. Propeda men-


jadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Kemudian pada tahun 2004, Presiden saat itu menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depan yakni UU nomor 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan saat itu untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU 25/2004. UU 25/2004 ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU 25/2004 pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Inti dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian / lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya cakupannya adalah : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode

dua puluh tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode lima tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPd) untuk periode satu tahun.



Gambar 4. Mekanisme Anggaran sesuai dengan UU 25/2004 [3.4]

### 3. Penutup

Salah satu hasil yang akan dapat dirasakan paling mendasar bagi

kehidupan bernegara dalam proses penyusunan perencanaan nasional yang baik adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat

maupun daerah dengan adanya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam penyusunan pembangunan nasional yang harus juga diperhatikan adalah menghapus anggapan dikendalikannya negara kita oleh negara besar.

Bila melihat hasil yang telah dicapai selama lima tahun ke belakang ini pun merupakan hasil dari apa yang telah direncanakan dengan baik dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJPN dan RPJMN) dari hasil demokrasi yang telah diciptakan dari sistem perpolitikan yang baik dan benar yang memajukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi sehingga *Balance of power* bisa terbentuk dengan baik.

Secara empiris, jika kita membandingkan hasil pembangunan yang dicapai pada saat ini dengan yang sebelumnya tidaklah signifikan hasilnya karena parameter yang digunakan juga berbeda. Walaupun pada dasarnya perencanaan awal dari semuanya tetapi karena semua mekanisme yang dijalankannya berbeda, maka hasil yang akan diperolehnya pun akan berbeda pula ([www. ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)).

#### **4. Daftar Pustaka**

- Bisri, Kyai H A. Mustopa. 2009. *Negara Pancasila*. Jakarta : LP3ES.
- Asian JB Empi Muslion. *Paradigma Perubahan Dukumen Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Kementrian Negara PPN/Bappenas. 2009. *Pencapaian Sebuah Perubahan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004-2009*. Jakarta
- Kementrian Negara PPN/Bappenas. 2009. *Pedoman Penyusunan Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-1014*. Jakarta.
- [www. ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)